

TIM – JDIH

2026

KPT NO. 39 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 39 TAHUN 2026 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; bahwa untuk efektifitas pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, perlu mengatur kembali mengenai struktur Tim Pembina dan Tim Teknis pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024, KKPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 230 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Februari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.